
PERAN FIQIH MAWARIS DALAM MEMBANGUN KEADILAN SISTEM WARISAN ISLAM DI ERA MODERN

Tri Setiawati¹, Ocha Dwiyan Sukma², Fathorrozy³, Deviataul Mutmainah⁴,

Musdelifah⁵, Wahdania Aulia Rohmatun⁶

Universitas Islam Negeri Madura

trisetiawati564@gmail.com¹, ochadwiyan@gmail.com², frozy7@gmail.com³,

deevii2333@gmail.com⁴, musda4883@gmail.com⁵

ABSTRACT

Majulis fiqh is a branch of Islamic law that regulates the distribution of inheritance to heirs based on sharia provisions. The existence of Mawaris fiqh plays a crucial role in realizing justice, legal certainty, and protecting the rights of heirs. In the modern era, social, economic, and technological developments present various new challenges to the application of Islamic inheritance law, such as the emergence of modern forms of assets, low public understanding of inheritance law, and differences between Islamic law and prevailing positive law. This article aims to examine the role of Mawaris fiqh in establishing justice in the Islamic inheritance system in the modern era and to identify various challenges and efforts that can be made to strengthen its implementation. The method used in writing this article is library research, examining various relevant sources, such as the Quran, Hadith, books, and scientific journals. The results of the study indicate that Mawaris fiqh plays a role in ensuring legal certainty, protecting the rights of heirs, preventing family conflict, realizing equitable distribution of wealth, and supporting social justice. Despite facing various challenges in the modern era, the application of Mawaris jurisprudence remains relevant and can be strengthened through increased literacy in Islamic inheritance law, the use of digital technology, the development of contemporary Islamic jurisprudence studies, and the strengthening of the role of educational and religious institutions. Thus, Mawaris jurisprudence can be a crucial instrument in realizing an Islamic inheritance system that is just, transparent, and in keeping with current developments.

Keywords: Mawaris jurisprudence, justice, Islamic inheritance, heirs, modern era.

ABSTRAK

Fiqh mawaris merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengatur tata cara pembagian harta warisan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan syariat. Keberadaan fiqh mawaris memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak ahli waris. Di era modern, perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi menghadirkan berbagai tantangan baru dalam penerapan hukum waris Islam, seperti munculnya bentuk-bentuk aset modern, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris, serta adanya perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran fiqh mawaris dalam membangun keadilan sistem warisan Islam di era modern serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapannya. Metode yang digunakan dalam

penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh mawaris berperan dalam menjamin kepastian hukum, melindungi hak ahli waris, mencegah konflik keluarga, mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, serta mendukung terciptanya keadilan sosial. Meskipun menghadapi berbagai tantangan di era modern, penerapan fiqh mawaris tetap relevan dan dapat diperkuat melalui peningkatan literasi hukum waris Islam, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan kajian fiqh kontemporer, serta penguatan peran lembaga pendidikan dan keagamaan. Dengan demikian, fiqh mawaris dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem warisan Islam yang adil, transparan, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: fiqh mawaris, keadilan, warisan Islam, ahli waris, era modern.

A. Pendahuluan

Warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan perpindahan kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada anggota keluarganya yang masih hidup. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali menjadi persoalan yang kompleks karena menyangkut hak, kepentingan, dan hubungan antaranggota keluarga. Tidak jarang sengketa warisan muncul akibat ketidakjelasan aturan pembagian atau adanya pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengatur pembagian harta peninggalan secara jelas dan berkeadilan agar hak setiap ahli waris dapat terpenuhi dengan baik.

Islam sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan telah memberikan pedoman yang rinci mengenai pembagian warisan melalui hukum mawaris. Ketentuan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta hasil ijtihad para ulama yang kemudian dirumuskan dalam kajian fiqh mawaris. Melalui aturan yang telah ditetapkan, Islam berupaya memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara proporsional sesuai dengan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Dengan demikian, fiqh mawaris tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga.

Seiring perkembangan zaman, penerapan fiqh mawaris menghadapi berbagai tantangan yang tidak ditemukan pada masa-masa sebelumnya. Perubahan pola kehidupan masyarakat, meningkatnya kompleksitas bentuk kepemilikan harta, serta perkembangan teknologi dan ekonomi modern telah melahirkan berbagai persoalan baru dalam pembagian warisan. Kehadiran aset

berupa saham, investasi, hak kekayaan intelektual, hingga aset digital menuntut adanya pemahaman yang lebih luas terhadap penerapan hukum waris Islam dalam konteks kekinian. Selain itu, pengaruh adat, budaya, dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara juga turut memengaruhi praktik pembagian warisan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh ketentuan hukum waris Islam. Kondisi tersebut sering menyebabkan pembagian warisan dilakukan berdasarkan kebiasaan keluarga atau pertimbangan tertentu yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan seperti ketidakadilan, perselisihan antarahli waris, hingga sengketa yang berlarut-larut. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan fiqh mawaris masih memerlukan perhatian yang lebih besar agar tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, fiqh mawaris memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun sistem warisan yang adil di era modern. Kajian mengenai peran fiqh mawaris menjadi relevan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum waris Islam dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran fiqh mawaris dalam membangun keadilan sistem warisan Islam di era modern, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian konsep, prinsip, serta peran fiqh mawaris dalam membangun keadilan sistem warisan Islam di era modern melalui berbagai sumber tertulis yang relevan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai objek kajian serta menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis dan komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang membahas ketentuan warisan, serta

hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum waris Islam. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti buku-buku fiqh mawaris, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan fiqh mawaris dan konsep keadilan dalam sistem warisan Islam. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema pembahasan, kemudian menafsirkan dan menghubungkannya dengan kondisi penerapan fiqh mawaris di era modern.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran fiqh mawaris dalam mewujudkan keadilan sistem warisan Islam serta menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tantangan dan upaya penguatannya di tengah perkembangan masyarakat modern.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Fiqh Mawaris

Fiqh mawaris merupakan salah satu cabang ilmu dalam kajian hukum Islam yang secara khusus membahas segala ketentuan mengenai perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Ilmu ini tidak hanya menjelaskan siapa saja yang termasuk ahli waris, tetapi juga mengatur besaran bagian yang diterima masing-masing ahli waris, syarat-syarat pewarisan, serta berbagai hal yang dapat menghalangi seseorang untuk memperoleh hak waris. Dengan demikian, fiqh mawaris menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan pembagian harta warisan agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Secara etimologis, kata mawaris berasal dari bahasa Arab, yaitu al-mīrās (الميراث), yang berarti harta peninggalan atau sesuatu yang diwariskan dari satu pihak kepada pihak lain. Sementara itu, kata fiqh berarti pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, fiqh mawaris dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari

secara mendalam hukum-hukum yang berkaitan dengan pewarisan dalam Islam, mulai dari penentuan ahli waris hingga mekanisme pembagian harta peninggalan.

Dalam perspektif syariat, pengaturan warisan memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu menjaga hak-hak anggota keluarga dan mewujudkan keadilan dalam distribusi harta. Islam telah menetapkan aturan waris secara rinci melalui Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Dasar hukum fiqh mawaris terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama hukum waris adalah firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk kedua orang tua, masing-masing memperoleh seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal mempunyai anak..." (QS. An-Nisa [4]: 11).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam telah diatur secara rinci oleh Allah Swt. sehingga tidak diserahkan sepenuhnya kepada kehendak manusia. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin keadilan, menjaga hak-hak ahli waris, serta mencegah terjadinya perselisihan dalam keluarga. Oleh karena itu, fiqh mawaris memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem pembagian warisan yang teratur dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

QS. An-Nisa Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka

kamu mendapat seperempat dari harta yang mereka tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar utangmu..." (QS. An-Nisa [4]: 12).

Ayat ini menjelaskan ketentuan bagian warisan bagi suami, istri, dan beberapa kerabat lainnya. Melalui ketentuan tersebut, Islam memberikan kepastian hukum mengenai hak masing-masing ahli waris sehingga pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan teratur.

QS. An-Nisa Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu seseorang yang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maupun ayah). Jika seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.'" (QS. An-Nisa [4]: 176).

Ketiga ayat tersebut (QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176) menjadi dasar utama dalam hukum waris Islam. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan telah diatur secara rinci oleh Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keadilan, melindungi hak setiap ahli waris, serta mencegah terjadinya perselisihan dalam keluarga. Oleh karena itu, fiqih mawaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Islam karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembagian harta warisan secara adil dan sesuai syariat.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan bukanlah persoalan yang diserahkan sepenuhnya kepada kehendak manusia, melainkan telah diatur secara jelas untuk menghindari perselisihan, ketidakadilan, maupun penguasaan harta oleh pihak tertentu.

Di era modern, fiqh mawaris tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembagian harta warisan, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang relevan dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer terkait kepemilikan dan distribusi kekayaan. Perkembangan bentuk aset seperti saham, investasi, tabungan digital, hingga hak kekayaan intelektual menuntut pemahaman yang lebih luas terhadap prinsip-prinsip mawaris. Oleh karena itu, kajian fiqh mawaris terus berkembang agar tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama hukum waris Islam.

Dengan demikian, fiqh mawaris dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur tata cara pembagian harta peninggalan berdasarkan ketentuan syariat Islam guna menjamin terpenuhinya hak setiap ahli waris secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Keberadaan ilmu ini menjadi sangat penting karena berperan dalam menjaga keharmonisan keluarga, mencegah sengketa warisan, serta mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip Keadilan dalam Fiqh Mawaris

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama yang mendasari sistem pembagian warisan dalam Islam. Dalam fiqh mawaris, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai pemberian bagian yang sama kepada seluruh ahli waris, melainkan sebagai pemberian hak sesuai dengan kedudukan, tanggung jawab, dan hubungan kekerabatan masing-masing terhadap pewaris. Oleh karena itu, sistem warisan Islam dibangun atas dasar keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga setiap ahli waris memperoleh bagian yang proporsional sesuai ketentuan syariat.

Prinsip keadilan dalam fiqh mawaris tercermin dari adanya aturan yang jelas mengenai besaran bagian setiap ahli waris. Ketentuan tersebut ditetapkan langsung dalam Al-Qur'an dan hadis sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya diskriminasi atau tindakan sewenang-wenang dalam pembagian harta warisan. Dengan adanya aturan yang pasti, hak setiap ahli waris dapat terlindungi dan proses pembagian warisan dapat berlangsung secara lebih objektif.

Selain itu, keadilan dalam fiqih mawaris juga diwujudkan melalui perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga yang berhak menerima warisan. Islam memberikan hak waris kepada laki-laki maupun perempuan, orang tua, pasangan, serta kerabat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengakuan terhadap hak berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa sistem warisan Islam berupaya menciptakan keseimbangan dalam distribusi harta dan mencegah terpusatnya kekayaan pada kelompok tertentu.

Prinsip keadilan juga tampak pada perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu. Ketentuan bahwa laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar dibandingkan perempuan sering kali dipahami sebagai bentuk ketidaksetaraan. Namun, dalam perspektif fiqih mawaris, perbedaan tersebut didasarkan pada tanggung jawab ekonomi yang berbeda. Laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban tersebut. Oleh karena itu, pembagian yang berbeda dipandang sebagai bentuk keadilan yang mempertimbangkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Di era modern, prinsip keadilan dalam fiqih mawaris tetap relevan karena mampu menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan pewarisan yang semakin kompleks. Dengan berpegang pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan, fiqih mawaris tidak hanya berfungsi sebagai aturan pembagian harta, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan keluarga, mencegah sengketa, dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, keadilan dalam fiqih mawaris merupakan keadilan yang bersifat proporsional, yaitu menempatkan setiap orang pada hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Peran Fiqih Mawaris dalam Membangun Keadilan Sistem Warisan Islam di Era Modern

Fiqih mawaris memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem warisan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kehadiran fiqih mawaris tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan bagian warisan bagi setiap ahli waris, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga hak-hak individu, menciptakan ketertiban dalam pembagian harta, serta mencegah terjadinya perselisihan di tengah keluarga. Di era modern yang ditandai dengan

perkembangan ekonomi, teknologi, dan kompleksitas kepemilikan aset, penerapan fiqih mawaris semakin diperlukan agar nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam tetap dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun beberapa peran fiqih mawaris dalam membangun keadilan sistem warisan Islam di era modern yaitu yang pertama, Menjamin Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan. Fiqih mawaris berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris, syarat pewarisan, serta besaran bagian yang diterima masing-masing ahli waris telah diatur secara jelas dalam sumber hukum Islam. Kepastian hukum tersebut menjadi landasan bagi terciptanya keadilan karena setiap pihak memperoleh haknya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan kehendak pribadi atau tekanan dari pihak tertentu.

Kedua, Melindungi Hak-Hak Ahli Waris. Salah satu tujuan utama fiqih mawaris adalah melindungi hak setiap ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris. Dalam sistem warisan Islam, hak tersebut telah ditentukan secara rinci sehingga tidak dapat diabaikan atau dihapuskan oleh pihak lain. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga memperoleh haknya secara adil dan proporsional.

Ketiga, Mencegah Konflik dan Perselisihan Keluarga. Permasalahan warisan sering menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik dalam keluarga. Perbedaan pendapat mengenai pembagian harta, status ahli waris, maupun pengelolaan harta peninggalan dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Dengan adanya ketentuan yang jelas dalam fiqih mawaris, proses pembagian warisan dapat dilakukan secara objektif sehingga peluang terjadinya konflik dapat diminimalkan.

Keempat, Mewujudkan Distribusi Kekayaan yang Adil. Fiqih mawaris mengatur pembagian harta peninggalan secara proporsional kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Sistem ini membantu mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada satu pihak sekaligus memberikan kesempatan kepada seluruh ahli waris untuk memperoleh bagian sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, fiqih mawaris berperan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial dalam lingkungan keluarga.

Kelima, Menyesuaikan Prinsip Keadilan dengan Perkembangan Zaman. Perkembangan zaman telah menghadirkan berbagai bentuk kekayaan baru, seperti

saham, investasi digital, aset kripto, dan hak kekayaan intelektual. Dalam menghadapi perubahan tersebut, fiqh mawaris tetap relevan karena prinsip-prinsip dasarnya dapat diterapkan melalui kajian fikih kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan yang menjadi landasannya.

Keenam, Mendorong Terwujudnya Keadilan Sosial. Penerapan fiqh mawaris tidak hanya berdampak pada individu atau keluarga, tetapi juga pada kehidupan sosial secara luas. Pembagian warisan yang adil dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, fiqh mawaris memiliki kontribusi yang signifikan dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis, sejahtera, dan berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam.

Tantangan Penerapan Fiqh Mawaris di Era Modern

Meskipun fiqh mawaris telah mengatur pembagian warisan secara rinci dan sistematis, penerapannya di era modern masih menghadapi berbagai tantangan. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta semakin kompleksnya bentuk kepemilikan harta menyebabkan pelaksanaan hukum waris Islam tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan mawaris juga menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya keadilan dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius agar prinsip-prinsip fiqh mawaris dapat diterapkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Adapun beberapa tantangan tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Waris Islam. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan fiqh mawaris adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam. Banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai syarat-syarat pewarisan, golongan ahli waris, maupun besaran bagian yang telah ditentukan dalam syariat. Akibatnya, pembagian warisan sering kali dilakukan berdasarkan kebiasaan keluarga, adat istiadat, atau kesepakatan tertentu yang belum tentu sesuai dengan ketentuan Islam. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi memicu konflik di antara ahli waris.

Kedua, Kompleksitas Bentuk Harta dan Aset Modern. Perkembangan ekonomi dan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk aset baru yang tidak ditemukan pada masa klasik, seperti saham, obligasi, deposito, aset digital, mata uang kripto, hingga hak kekayaan intelektual. Keberadaan aset-aset tersebut menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam dalam menentukan cara pengelolaan dan pembagiannya kepada ahli waris. Jika tidak ditangani dengan baik, kompleksitas aset modern dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan hukum waris Islam dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran.

Ketiga, Perbedaan antara Hukum Waris Islam dan Hukum Positif. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, hukum waris tidak hanya diatur oleh hukum Islam, tetapi juga oleh hukum adat dan hukum perdata. Keberadaan berbagai sistem hukum tersebut terkadang menimbulkan perbedaan dalam praktik pembagian warisan. Sebagian masyarakat memilih menggunakan hukum adat atau hukum perdata karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi keluarga mereka. Perbedaan ini dapat menjadi tantangan dalam upaya menerapkan fiqh mawaris secara konsisten dan menyeluruh.

Keempat, Pengaruh Budaya dan Tradisi Lokal. Dalam beberapa daerah, tradisi dan budaya lokal masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap praktik pembagian warisan. Tidak jarang terdapat kebiasaan yang memberikan hak lebih besar kepada pihak tertentu atau bahkan mengabaikan hak sebagian ahli waris. Praktik semacam ini dapat bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar fiqh mawaris. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami bahwa hukum waris Islam bertujuan melindungi hak seluruh ahli waris secara adil.

Kelima, Kurangnya Kesadaran untuk Menyelesaikan Warisan Secara Tepat Waktu. Banyak keluarga yang menunda pembagian warisan dalam jangka waktu yang lama setelah pewaris meninggal dunia. Penundaan tersebut sering kali disebabkan oleh alasan emosional, kurangnya pengetahuan, atau ketidaksiapan keluarga dalam membahas masalah warisan. Akibatnya, status kepemilikan harta menjadi tidak jelas dan dapat memunculkan perselisihan di kemudian hari. Padahal, dalam Islam, penyelesaian warisan sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, seperti biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat, telah diselesaikan.

Upaya Penguatan Penerapan Fiqih Mawaris di Era Modern

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan zaman, diperlukan berbagai upaya untuk memperkuat penerapan fiqih mawaris dalam kehidupan masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai hukum waris Islam, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan secara efektif. Dengan adanya sinergi antara lembaga pendidikan, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat, fiqih mawaris dapat menjadi solusi dalam mewujudkan sistem warisan yang adil, transparan, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Meningkatkan Edukasi dan Literasi Hukum Waris Islam. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fiqih mawaris merupakan langkah penting dalam mendukung penerapan hukum waris Islam. Edukasi dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, majelis taklim, seminar, pelatihan, maupun media digital yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih mengetahui hak dan kewajibannya dalam pembagian warisan sehingga dapat mengurangi kesalahan maupun konflik yang sering terjadi akibat ketidaktahuan terhadap hukum waris Islam.

Kedua, Memanfaatkan Teknologi Digital dalam Perhitungan Warisan. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses perhitungan warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Saat ini telah tersedia berbagai aplikasi dan sistem digital yang membantu menghitung bagian ahli waris secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat meminimalkan kesalahan perhitungan sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses pembagian warisan. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang fiqih mawaris.

Ketiga, Mengembangkan Kajian Fiqih Mawaris Kontemporer. Perkembangan ekonomi modern telah melahirkan berbagai bentuk aset dan kekayaan yang memerlukan kajian hukum lebih lanjut. Oleh karena itu, para ulama, akademisi, dan praktisi hukum Islam perlu terus mengembangkan kajian fiqih mawaris kontemporer agar mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul. Pengembangan kajian ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum

waris Islam tetap relevan dan dapat diterapkan pada berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat.

Keempat, Memperkuat Peran Lembaga Pendidikan dan Keagamaan. Lembaga pendidikan dan keagamaan memiliki peran strategis dalam menyebarkan pemahaman mengenai hukum waris Islam. Melalui kurikulum pendidikan, kajian keislaman, serta kegiatan penyuluhan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai fiqh mawaris. Selain itu, tokoh agama juga dapat berperan sebagai mediator dan pemberi arahan dalam penyelesaian permasalahan warisan yang terjadi di tengah masyarakat.

Kelima, Mendorong Penyelesaian Sengketa Warisan secara Adil dan Profesional. Dalam praktiknya, sengketa warisan terkadang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan profesionalisme. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui konsultasi dengan ahli waris, tokoh agama, maupun lembaga yang berwenang seperti Pengadilan Agama. Dengan pendekatan yang tepat, konflik dapat diselesaikan secara damai tanpa mengabaikan hak-hak para ahli waris.

D. Kesimpulan

Fiqh mawaris merupakan cabang ilmu fiqh yang mengatur tata cara pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kehadiran fiqh mawaris memiliki tujuan utama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ahli waris secara adil serta menciptakan keteraturan dalam proses pewarisan. Prinsip keadilan yang terkandung dalam fiqh mawaris tidak hanya berorientasi pada persamaan, tetapi juga mempertimbangkan hubungan kekerabatan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Di era modern, fiqh mawaris memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keadilan sistem warisan Islam. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, pencegahan konflik keluarga, distribusi kekayaan yang proporsional, penyesuaian terhadap perkembangan zaman, serta kontribusinya dalam mewujudkan keadilan sosial. Namun demikian, penerapan fiqh mawaris masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kompleksitas aset modern, perbedaan

sistem hukum, pengaruh budaya lokal, dan keterlambatan dalam penyelesaian warisan.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk memperkuat penerapan fiqh mawaris, antara lain melalui peningkatan edukasi hukum waris Islam, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan kajian fiqh kontemporer, penguatan peran lembaga pendidikan dan keagamaan, serta penyelesaian sengketa warisan secara adil dan profesional. Dengan langkah-langkah tersebut, fiqh mawaris diharapkan mampu terus menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan, menjaga keharmonisan keluarga, dan menciptakan kesejahteraan sosial sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fahrur Rozi dan Muhammad Romli Muar. Keadilan Gender dalam Hukum Waris Islam (Studi Komparatif antara Hukum Waris Faraid dan Prinsip Kesetaraan Gender di Era Modern). 15 Oktober 2024, 66.
- Achmad Yani, S.T., M.Kom. Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam. Kencana, 2016.
- Adnan, Idul. ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PERPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA. 3, no. 1 (2024): 17.
- Antoni Yoseph dan Jumni Nelli. Kontekstualitas Nilai-Nilai Ke-Islaman dalam Sistem Kewarisan: Kajian Modernitas Agama tentang Keadilan dan Pembagian Harta Tinjauan Sosiologi. 22 Desember 2025, 14415.
- Hikmiyyah dan Fathul Ulum. Keadilan Substantif dalam Pembagian Waris Islam: Analisis Ketimpangan Distribusi Pra-Waris dalam Keluarga Muslim. 5, no. 1 (2026): 6.
- Khaiyyul Millati Waddin, Aufal Hadliq. "KEWARISAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF HISTORIS." Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 02 (2024): 61–68. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1964>.
- Latifah Latifah. "Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Fikih Mawaris Melalui Media Aplikasi Android 'Kalkulator Waris.'" AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam 1, no. 4 (2024): 47–56. <https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v1i4.120>.
- Masruroh, Siti. Penguatan Pemahaman Hukum Waris Berbasis Fiqh Klasik untuk Kepala Dusun di Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. 02, no. 01 (2025): 72.
- Moch. Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin. Jurnal Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris dalam Hukum Islam: Pendekatan Normatif, Historis, dan Maqāsid al-Syarī'ah untuk Mewujudkan Keadilan di Era Kontemporer. 2 Desember 2025.

- Mohamad Athoillah dan Deden Najmudin. Peningkatan Literasi Hukum Kewarisan Islam Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Dalam Upaya Mengurangi Jumlah Sengketa Waris Di Masyarakat Urban Kabupaten Sumedang. 2025.
- Muh. Rabbul Jali dan M. Agus Yusron. Tradisi Pembagian Harta Warisan di Desa Rembitan Kecamatan Pujut dalam Perspektif Fiqih Mawaris. 4, no. 1 (2025): 7.
- Muhammad Lutfi Hakim. FIQH MAWARIS I. Pontianak, 2020.
- Nafisyah, Syadza Nida, dan Devika Rosa Gusпита. Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya. 1, no. 2 (2024): 145.
- Nurrohim, Ahmad Hujaj, Fitrohtul Khasanah, Habib Muhsin Syafingi, Miftakhul Ulya, dan Rahmat Septa Pratama. Waris Islam dalam Dinamika Sosial Kontemporer: Perspektif Living law di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2026, 3266–76.
- Nurul 'Aini, Robi'ul Afif, Zainal Fahani, Moch. Solich, dan Muhammad Zamroji. "Bimbingan Penerapan Ilmu Faraidh Untuk Mengatasi Kasus Warisan Di Masyarakat Desa Kesamben Kecamatan Ngoro Jombang." Jurnal Pelita Pengabdian Masyarakat 2, no. 1 (2025): 62–74. <https://doi.org/10.65226/jppm.v2i1.157>.
- Pratama, Dody. PEMAHAMAN UMAT MUSLIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN FIKIH MAWARIS (STUDI DI DESA SUKAMARGA, ABUNG TINGGI). 01, no. 1 (2025): 39–47.
- Rizal, Chairul, Muhammad Irfan Sarif, dan Muhammad Amin. Teknologi Digital untuk Meningkatkan Pendidikan dan Melestarikan Warisan Budaya melalui Museum Interaktif Indonesia. 2 November 2025, 9–14.
- Siregar, Dahris. "PRINSIP KEADILAN HUKUM WARIS ISLAM TENTANG PEMBAGIAN WARISAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN." As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan 13, no. 1 (2024): 94–105. <https://doi.org/10.51226/assalam.v13i1.505>.
- Sirrullah, Nurul Alimi. WARIS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: REKONSTRUKSI FIQH MAWARIS TERHADAP CRYPTOCURRENCY, AKUN DIGITAL, DAN KEKAYAAN VIRTUAL. 2, no. 1 (2026): 55.
- Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, dan Malpha Della Thalita. "Fiqh Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia." Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2, no. 2 (2022): 92. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>.
- Suryantana, Dara Alifa Agniasari, dan Koko Adya Winata. Implementasi Hukum Munakahat dan Pembagian Waris dalam Masyarakat Muslim Modern. 03, no. 01 (2026): 2080.
- Wedy, Agus. REFLEKSI MAQASHID SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DIGITAL: MENJAWAB TANTANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA TEKNOLOGI. 1, no. 1 (2025).
- Zainuddin, Aliem, Nur Hadi Cahyono, dan Haidar Khairullah. KAJIAN FIQH WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA PADA KELUARGA MULTIKULTURAL DI INDONESIA: PENDEKATAN SOSIOLOGIS DAN HUKUM. 3, no. 2 (2024): 119.